

## INDONESIA

### Data Kunci pada Tahun 2008

Menjadi Negara Pihak sejak	1 Agustus 2007
Pasal 4 (pemusnahan persediaan)	Batas waktu : 1 Agustus 2011 Terselesaikan : 13 November 2008
Kontaminasi	terkadang ERW atau IEDs; tidak ada wilayah beranjanu
Korban pada tahun 2008	7 orang (tahun 2007: 8 orang)
Perkiraan korban ranjau/ERW yang selamat	Tidak diketahui tapi setidaknya 40 orang

### Rangkuman selama Sepuluh Tahun

Republik Indonesia telah menandatangani Perjanjian Anti Ranjau Darat pada bulan Desember 1997, tetapi negara ini tidak meratifikasinya hingga bulan Februari 2007 alasan yang diberikan adalah keadaan dalam negeri yang sedang sulit. Indonesia turut berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Perjanjian Anti Ranjau Darat yang diadakan selama ini dan mendukung resolusi pro-pelarangan ranjau yang dikeluarkan Sidang Umum PBB setiap tahun. Indonesia telah menyelesaikan proses pemusnahan 11.603 persediaan ranjau anti-personil yang dimilikinya pada bulan November 2008, yang berarti jauh sebelum batas waktu yang diberikan. Di waktu lalu ada beberapa laporan mengenai penggunaan ranjau rakitan dan *booby-trap* oleh beberapa kelompok bersenjata non-negara. Indonesia juga telah mengumumkan bahwa negara ini tidak memiliki wilayah yang diketahui atau dicurigai beranjanu sejak menjadi Negara Pihak untuk Perjanjian Anti Ranjau Darat. Monitor Ranjau Darat telah mengidentifikasi bahwa setidaknya terdapat 52 korban ranjau, peledak tinggalan perang (ERW) dan alat peledak rakitan (IEDs) sejak tahun 2001. Belum ada program pendidikan risiko ranjau/ERW yang telah dilakukan di Indonesia meskipun telah terjadi kecelakaan akibat ERW dan IED di provinsi Aceh. Akses terhadap pelayanan untuk orang-orang cacat juga terbatas karena adanya pelayanan dilakukan secara tersentral di beberapa kota-kota besar saja.

### Kebijakan Anti Ranjau

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Anti Ranjau Darat pada tanggal 4 Desember 1997, meratifikasinya pada tanggal 20 Februari 2007, dan menjadi salah satu Negara Pihak pada tanggal 1 Agustus 2007. Negara ini telah mengumpulkan laporan Pasal 7 yang kedua pada tanggal 17 April 2009.<sup>1</sup>

Indonesia menyatakan bahwa Undang-undang Darurat No. 12/1951 tentang Senjata Api dan Peledak sebenarnya telah menyediakan beberapa sanksi yang dapat diterapkan, seperti yang telah diminta oleh perjanjian.<sup>2</sup> Pada bulan Maret 2009, pejabat senior Departemen Luar Negeri RI memberi tahu Monitor Ranjau Darat bahwa Departemen Luar Negeri telah menyerukan perlunya sebuah peraturan baru khususnya mengenai implementasi Perjanjian Anti Ranjau Darat di dalam

<sup>1</sup> Dalam situs PBB, laporan Pasal 7 tertanda bahwa telah dikumpulkan pada tanggal 17 April 2009. Tetapi, di halaman depan laporan itu sendiri tertulis bulan Januari 2008. Laporan tersebut juga mencakup kalender tahun 2008. Laporan Pasal 7 Indonesia yang paling awal dikumpulkan pada tanggal 21 Januari 2008.

<sup>2</sup> Laporan Pasal 7, Form A, 17 April 2009. Undang-undang tersebut merupakan informasi tambahan yang tertera di dalam laporan Pasal 7 Indonesia yang paling awal. Undang-undang ini berisi ancaman pemberian hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimal 20 tahun atas orang yang mengimpor, memindahtangankan, menerima, mendapat, memiliki, mengantar, menyembunyikan, membawa, memakai, atau mengekspor senjata api, munisi, atau peledak, termasuk ranjau.

pertemuan antar departemen, tetapi sayangnya belum ada perkembangan ke arah sana.<sup>3</sup> Pejabat lainnya berkata bahwa mereka merasa kebutuhan atas peraturan semacam itu tidak akan dipertimbangkan sampai pemilihan presiden dan anggota parlemen pada bulan April dan Juni 2009 selesai.<sup>4</sup>

Indonesia juga turut berpartisipasi dalam Pertemuan Negara Pihak Kesembilan di Jenewa pada bulan November 2008, di mana Indonesia kemudian ditunjuk sebagai panitia pelapor untuk Panitia Pelaksana Pemusnahan Persediaan (*Standing Committee on Stockpile Destruction*) tahun depan. Selama sesi mengenai pemusnahan persediaan, Indonesia mengumumkan kabar yang mengejutkan bahwa negara ini telah menyelesaikan proses pemusnahan persediaan ranjau anti-personil yang dimilikinya, kira-kira hampir tiga tahun sebelum batas waktu yang diberikan.<sup>5</sup> Indonesia juga memberikan sebuah pernyataan umum terkait permintaan perpanjangan waktu untuk Thailand, pembersihan ranjau dan sebuah pernyataan lainnya selama sesi universalisasi Perjanjian Anti Ranjau Darat.

Indonesia berpartisipasi dalam Pelatihan “Mewujudkan Asia Tenggara yang Bebas Ranjau” di Bangkok pada tanggal 1–3 April 2009. Pelatihan ini merupakan pelatihan kedua yang dilakukan dalam beberapa pertemuan regional untuk mempersiapkan Konferensi Evaluasi Kedua.

Sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh Monitor Ranjau Darat terkait isu implementasi dan interpretasi Pasal 1 dan 2 yang sudah didiskusikan dengan Negara Pihak lainnya, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri menyatakan, “Sejak Konvensi tentang Ranjau Anti Personil (*antipersonnel landmines*, APL) melarang semua jenis APL, maka transit juga merupakan salah satu kegiatan yang dilarang oleh Konvensi.”<sup>6</sup>

Indonesia bukan negara pihak Konvensi tentang Senjata-senjata Konvensional (*Convention on Conventional Weapons*). Indonesia telah menandatangani Konvensi tentang Bom Curah pada tanggal 3 Desember 2008, tetapi belum meratifikasinya setidaknya hingga tanggal 1 Juli 2009.<sup>7</sup>

### ***Produksi, penggunaan, transfer, pemusnahan persediaan, dan penyimpanan***

Laporan Pasal 7 milik Indonesia telah mengonfirmasi bahwa negara ini tidak memiliki fasilitas produksi ranjau anti-personil dalam bentuk apapun.<sup>8</sup> Indonesia juga menyatakan bahwa negara ini tidak pernah menggunakan ranjau anti-personil di masa lalu.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Email dari Andy Rachmianto, Wakil Direktur, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Departemen Luar Negeri, 23 Maret 2009.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Luna Amanda Fahmi, Staf Bagian Perlucutan Senjata, dan Riando Sembiring, Asisten Wakil Direktur, Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 12 Maret 2009.

<sup>5</sup> Pernyataan Indonesia, Pertemuan Negara-negara Pihak Kesembilan, Jenewa, 26 November 2008.

<sup>6</sup> Email dari Andy Rachmianto, Departemen Luar Negeri, 23 Maret 2009. Komentar yang lain tidak memperjelas pandangan Indonesia terhadap interpretasi isu yang sedang didiskusikan ini. Komentar yang ada hanya menyatakan bahwa Indonesia “telah dan akan terus melakukan latihan militer bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menjadi Negara Pihak” dalam Perjanjian Anti ranjau Darat dan perjanjian tersebut hanya mencakup ranjau anti-personil, bukan ranjau jenis lainnya.”

<sup>7</sup> Untuk penjelasan detail mengenai kebijakan anti bom curah dan prakteknya, lihat Human Rights Watch and Landmine Action, *Banning Cluster Munitions: Government Policy and Practice (Pelarangan Bom Curah: Kebijakan Pemerintah dan Prakteknya)*, Mines Action Canada, Mei 2009, hal. 91.

<sup>8</sup> Laporan Pasal 7, Form E, 17 April 2009.

Pada tanggal 26 November 2008, Indonesia mengumumkan kepada Negara-negara Pihak lainnya bahwa Indonesia telah memenuhi kewajibannya dalam hal pemusnahan persediaan pada tanggal 13 November dengan memusnahkan sebanyak 11.603 ranjau anti-personil yang masih tersisa dan menyimpan sebanyak 4.978 ranjau untuk keperluan pelatihan.<sup>10</sup>

Indonesia melaporkan pemusnahan terhadap 709 ranjau tipe PMRS, Honckin, dan K-440 pada tanggal 12 Februari 2008 di Garut, Jawa Barat; 758 ranjau tipe PMA-1 dan PMRS pada tanggal 7 Agustus 2008 di Lumajang, Jawa Timur; 539 ranjau tipe PMA-1 di Madura, Jawa Timur pada tanggal 7 Agustus 2008; 80 ranjau tipe PMA-1 dan Armadila pada tanggal 11 November 2008 di Medan, Sumatera Utara; 18 ranjau tipe K-440 dan MK-1 pada tanggal 12 November 2008 di Ketawang, Jawa Tengah; dan pemusnahan terakhir terhadap 9,499 ranjau tipe PMA-1 and PMRS di Batujajar, Jawa Barat, pada tanggal 13 November 2008.<sup>11</sup> Satu orang staf kedutaan besar asing dilaporkan juga menyaksikan proses pemusnahan di Ketawang, Jawa Tengah.<sup>12</sup>

Sebanyak 4.978 ranjau yang disimpan untuk keperluan pelatihan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan RI. Indonesia melaporkan bahwa negara ini menyimpan 2.531 ranjau tipe PMA-1, 1.500 ranjau tipe PMRS, dan 947 bagian-bagian ranjau tipe K-440.<sup>13</sup> Indonesia tidak menyediakan keterangan yang lebih detil dan spesifik mengenai bagaimana ranjau-ranjau tersebut akan digunakan, tetapi dilaporkan bahwa mereka akan menggunakannya sebagai “materi pengajaran/instruksi” untuk meningkatkan kemampuan identifikasi, deteksi, dan pemusnahan ranjau “secara umum, terutama untuk tujuan persiapan partisipasi Indonesia di operasi-operasi pasukan penjaga perdamaian PBB”<sup>14</sup> Pejabat Departemen Luar Negeri RI memberikan indikasi bahwa program pelatihan semacam itu masih dalam tahap perencanaan.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Pernyataan Indonesia, Pertemuan Negara-negara Pihak Kedelapan, Laut Mati, 18 November 2007. Ada beberapa laporan yang bertolakbelakang mengenai penggunaan ranjau oleh pasukan Indonesia di Papua Barat selama tahun 1961–1962 dan di Timor Timur selama tahun 1970an. Lihat *Landmine Monitor Report 2000 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2000)*, hal. 452–453.

<sup>10</sup> Pernyataan Indonesia, Pertemuan Negara-negara Pihak Kesembilan, Jenewa, 26 November 2008.

<sup>11</sup> Laporan Pasal 7, Form F, 17 April 2009. Dalam Form G, Indonesia melaporkan bahwa dari 11,603 ranjau yang dimusnahkan, di dalamnya juga termasuk 78 ranjau tipe Kayu dan 9 ranjau tipe BG M35. Secara keseluruhan, Indonesia melaporkan pemusnahan sebanyak 9.828 ranjau tipe PMA-1 buatan Yugoslavia; 1.612 ranjau tipe PMRS buatan Yugoslavia; 78 ranjau tipe Kayu buatan Rusia; 32 ranjau tipe K-440 buatan Korea; 26 ranjau tipe Armadila buatan Yugoslavia; 10 ranjau tipe Honckin buatan Yugoslavia; 9 ranjau tipe BG M35 buatan Belgia; dan 8 ranjau tipe MK I buatan India. Penamaan terhadap beberapa jenis ranjau di dalam Laporan Pasal 7 milik Indonesia, seperti ranjau Kayu, Armadila, dan Honckin, bukanlah penamaan yang sesuai standar.

<sup>12</sup> Pernyataan Indonesia, Pertemuan Negara-negara Pihak Kesembilan, Jenewa, 26 November 2008.

<sup>13</sup> Laporan Pasal 7, Form D, 17 April 2009; dan lihat *Landmine Monitor Report 2008 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2008)*, hal. 430. Ranjau tipe K-440s adalah ranjau tipe “Claymore” yang diperbolehkan oleh Perjanjian Anti Ranjau Darat jika digunakan dengan mode *command-detonated* (biasanya dengan detonator elektrik), tetapi tetap dilarang penggunaannya jika memakai mode *victim-activated* (biasanya dengan kawat perangkap/*trip wire*). ICBL telah meminta Negara-negara Pihak untuk melaporkan langkah-langkah yang sudah diambil untuk memastikan agar ranjau tipe *Claymore* juga tidak bisa digunakan dengan mode *command-detonated*.

<sup>14</sup> Laporan Pasal 7, Form D (1)(b), 17 April 2009.

<sup>15</sup> Email dari Andy Rachmianto, Departemen Luar Negeri, 23 Maret 2009; dan wawancara dengan Luna Amanda Fahmi dan Riando Sembiring, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 12 Maret 2009.

## **Jangkauan Masalah**

Indonesia memang bukan negara yang terkena dampak ranjau tetapi memiliki beberapa masalah dengan ERW dan *victim-activated* IEDs.<sup>16</sup> Indonesia mengumumkan bahwa tidak ada wilayah beranjau di negara ini dalam laporan awal Pasal 7.<sup>17</sup>

### ***Korban-korban***

Pada tahun 2008, Monitor Ranjau Darat mengidentifikasi adanya 7 korban baru akibat 2 kecelakaan yang disebabkan oleh ERW di Aceh, termasuk satu orang yang menjadi korban karena *victim-activated* IED yang gagal meledak. Pada bulan Februari, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun terluka ketika bermain ERW.<sup>18</sup> Pada tanggal 22 April, 6 orang terluka di Desa Lueng, Aceh Utara ketika mereka salah menduga IED sebagai besai bekas.<sup>19</sup> Pada tahun 2007, dilaporkan adanya 8 korban.<sup>20</sup> Hingga 31 Maret 2009, belum ada satu pun laporan mengenai adanya korban-korban baru.

Antara tahun 2001 dan 2008, Monitor Ranjau Darat mengidentifikasi keberadaan sebanyak 52 korban ranjau/ERW/IED (12 orang terbunuh dan 40 orang terluka) melalui liputan-liputan media.<sup>21</sup> Karena lemahnya mekanisme pengumpulan data korban dan konflik yang sedang berlangsung, sangat mungkin apabila jumlah korban yang sebenarnya lebih tinggi dari angka tersebut.

### **Bantuan untuk Para Korban**

Perkiraan jumlah korban yang selamat memang tidak diketahui, tetapi setidaknya ada 40 orang. Tidak ada pelayanan khusus untuk korban ranjau/ERW/IED yang selamat. Departemen Sosial bertanggung jawab untuk pelayanan reintegrasi ekonomi dan sosial bagi orang-orang yang cacat. Departemen Kesehatan bertanggung jawab untuk perawatan medis dan rehabilitasi fisik.<sup>22</sup>

Antara tahun 1999 dan 2008, akses terhadap pelayanan medis, rehabilitasi fisik, dan pelayanan reintegrasi ekonomi dan sosial untuk korban ranjau/ERW/IED yang selamat sangatlah terbatas. Hal ini terjadi karena pelayanan terpusat di beberapa kota besar saja dan lokasi para korban yang sangat jauh. Pada tahun 2005 dan 2006, ada perbaikan kecil di Aceh karena banyaknya bantuan internasional untuk pemulihan bencana setelah tsunami terjadi. Tetapi sayangnya, tidak ada usaha pemerintah untuk memperbaiki pelayanan pada masa ini.<sup>23</sup>

Di wilayah Ambon, Maluku dan Aceh, tersedia perawatan medis bagi para korban di pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah, tetapi konflik yang berlangsung terlalu lama membuat kualitas layanan tersebut menurun.<sup>24</sup> Indonesia kekurangan ahli-ahli *orthotic* dan *prosthetic*.

---

<sup>16</sup> Lihat *Landmine Monitor Report 2007 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2007)*, hal. 433.

<sup>17</sup> Laporan Pasal 7, Form C, 21 Januari 2008.

<sup>18</sup> "Bom Guncang Peureulak", *Serambi Indonesia* (Banda Aceh), 14 Februari 2008, [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com).

<sup>19</sup> "Enam Warga Diterjang Bom", *Serambi Indonesia* (Desa Lueng), 24 April 2008, [www.acehforum.or.id](http://www.acehforum.or.id).

<sup>20</sup> Lihat *Landmine Monitor Report 2008 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2008)*, hal. 431.

<sup>21</sup> *Ibid*; Lihat *Landmine Monitor Report 2007 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2007)*, hal. 433; dan Lihat *Landmine Monitor Report 2004 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2004)*, hal. 902.

<sup>22</sup> Lihat *Lihat Landmine Monitor Report 2008 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2008)*, hal. 431.

<sup>23</sup> *Ibid*; dan Lihat *Landmine Monitor Report 2008 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2008)*, hal. 433.

<sup>24</sup> *Ibid*.

Layanan psiko sosial dasar juga tersedia di pusat pelayanan kesehatan utama dan tempat-tempat spesialis lainnya.<sup>25</sup>

Walaupun hukum di Indonesia melarang segala bentuk diskriminasi dan mengutamakan aksesibilitas, tetapi mereka tidak menjalankan hukum yang ada dan orang-orang cacat tetap mengalami diskriminasi.<sup>26</sup> Hingga tanggal 8 Mei 2009, Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Orang Cacat yang sebenarnya sudah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007. Indonesia juga belum menandatangani Protokol Pilihan dari Konvensi ini (*Optional Protocol*).

### **Dukungan untuk Aksi Anti-Ranjau**

#### ***Bantuan dan kerja sama internasional***

Indonesia belum menerima bantuan dana internasional untuk melakukan aksi anti-ranjau. Hal ini dilaporkan kepada Monitor Ranjau Darat pada tahun 2008.

Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa pihaknya berencana meminta bantuan dana internasional untuk membuat sebuah gedung pelatihan di Jakarta pada tahun 2008. Gedung ini akan digunakan sebagai tempat untuk melatih tentara hal-hal yang terkait dengan penjagaan perdamaian dan deteksi & pembersihan ranjau.<sup>27</sup> Indonesia tidak melaporkan bagaimana perkembangan usaha pencarian dana untuk membangun pusat pelatihan tersebut pada tahun 2008.

---

<sup>25</sup> Lihat *Landmine Monitor Report 2008 (Laporan Monitor Ranjau Darat 2008)*, hal. 431.

<sup>26</sup> Departemen Luar Negeri AS, "2008 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia" ("Laporan tentang Praktek Hak Asasi Manusi di Negara-Negara Tahun 2008: Indonesia"), Washington, DC, 25 Februari 2009.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Andy Rachmianto, Departemen Luar Negeri, Jakarta, 6 Maret 2008.